



**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KEMUDAHAN  
DALAM MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK UMKM YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA BATU**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

**RARA NUR ALIEFIA ALFIYANI**

**NPM. 21801082120**




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
MALANG**

**2022**

## ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan dan kemudahan dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Peneliti menetapkan wajib pajak UMKM yang aktif dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu sebagai populasi. Sementara peneliti menggunakan rumus *slovin* dalam penentuan sampelnya dengan jumlah reponden 99. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif data primer dengan teknik pengumpulan data kuesioner berskala *Likert 5*. Metode analisis data dilakukan dengan analisis regresi linier berganda menggunakan alat bantu SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan kemudahan dalam membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara parsial maupun simultan.


**Kata kunci:** Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Dalam Membayar Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM



## ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of tax understanding and convenience in paying tax of UMKM taxpayer compliance. Researchers determine UMKM taxpayers who are active and registered at the Pratama Batu Tax Service Office as the population. Meanwhile, the researcher used the slovin formula in determining the sample with a total of 99 respondents. The research method used in quantitative research with primary data with 5 likert scale questionnaire data collection techniques. The method of data analysis was carried out by multiple linear regression analysis using SPSS. The result of this study indicate that tax understanding and convenience in paying tax have a significant effect on UMKM taxpayer compliance either partially or simultaneously.*

**Keywords:** *tax understanding, convenience in paying tax and UMKM taxpayer compliance*



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam setiap Negara pastinya memiliki tujuan saat pembentukannya. Negara Indonesia merupakan salah satu dari negara berkembang saat ini yang memiliki tujuan nasional tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum yang dapat diimplementasikan dengan adanya pembangunan nasional di segala bidang. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan itu, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang salah satunya merupakan sumbangan dari sektor pajak.

Menurut Simanjuntak & Mukhlis (2012:11) mengatakan bahwa:

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Artinya, adalah bahwa dalam pemungutan pajak ini bersifat memaksa yang digunakan untuk membiayai keperluan Negara yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu pajak merupakan alat pemungutan dalam mendapatkan penerimaan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yang bersifat dapat dipaksakan dari perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha.

Pajak penghasilan dapat dianggap sebagai kontribusi paling penting bagi penerimaan pajak negara. Selain itu, penerimaan pajak penghasilan juga

mengalami naik turun setiap tahunnya. Salah satu penerimaan wajib pajak adalah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh subjek pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Besarnya penerimaan negara dari sektor pajak mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2020 (dalam Milyar Rupiah)**

Sumber Penerimaan	2017	2018	2019	2020
<b>I. Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>1.205.347</b>	<b>1.928.110</b>	<b>1.955.136</b>	<b>1.698.648</b>
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>1.343.530</b>	<b>1.518.789</b>	<b>1.546.142</b>	<b>1.404.507</b>
Pajak Dalam Negeri	1.304.316	1.472.908	1.505.088	1.371.021
Pajak Penghasilan	646.793	749.977	772.266	670.379
Pajak Pertambahan Nilai	480.725	537.268	531.577	507.516
Pajak Bumi dan Bangunan	16.770	19.445	21.146	13.442
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1,2	0	0	0
Cukai	153.288	159.589	172.422	172.197
Pajak lainnya	6.738	6.629	7.677	7.485
Pajak Perdagangan Internasional	39.214	45.882	41.054	33.487
Bea Masuk	35.066	39.117	37.527	31.834
Pajak Ekspor	4.147	6.765	3.527	1.653
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>311.216</b>	<b>409.320</b>	<b>408.994</b>	<b>291.141</b>
Penerimaan Sumber Daya Alam	111.132	180.593	154.895	79.087
Bagian Laba BUMN	43.904	45.060	80.726	65.000
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	108.835	128.574	124.504	100.054
Pendapatan Badan Layanan Umum	47.345	55.093	48.869	50.000
<b>II. Hibah</b>	<b>11.630</b>	<b>15.565</b>	<b>5.497</b>	<b>1.300</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>1.666.376</b>	<b>1.943.675</b>	<b>1.960.634</b>	<b>1.699.948</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistika Indonesia (2020)*

Artinya, pajak penghasilan memegang peranan krusial pada penerimaan pajak dalam negeri. Fakta ini tentunya inkonsisten dengan sistem pajak yang dianut oleh Negara Indonesia lantaran *self assessment system* membutuhkan kesadaran wajib pajak agar patuh membayar pajak, sedangkan tingkat kepatuhan pajak rakyat Negara Indonesia tergolong masih rendah.

Di Indonesia jumlah pelaku usaha UMKM termasuk yang paling banyak di antara negara lainnya, hal ini dapat dibuktikan bahwa kontribusi UMKM terhadap ekonomi produk domestik bruto (PDB) dari tahun ke tahun terus meningkat. Selain itu, UMKM Indonesia berkontribusi tinggi dalam menyerap 119,6 juta atau 96,92% dari total tenaga kerja di unit usaha Indonesia. Penyerapan tenaga kerja ini meningkat 2,21% dari 2018. Pada tahun 2019 UMKM di Indonesia bertambah 1,98% sebanyak 65,5 juta unit. (data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah).

**Tabel 1. 2 Kriteria UMKM**

Usaha	Kriteria	
	Aset	Omzet
Usaha Mikro	Maks Rp 1 Miliar	Maks Rp 2 Miliar
Usaha Kecil	>Rp 1 Miliar – Rp 5 Miliar	>Rp 2 Miliar – Rp 15 Miliar
Usaha Menengah	>Rp 5 Miliar – Rp 10 Miliar	>Rp 15 Miliar – Rp 50 Miliar

Sumber: PP No. 7 tahun 2021 tentang UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit bisnis yang dikelola oleh golongan masyarakat juga *family* yang lebih banyak didominasi pelaku usaha Indonesia. Hampir pada seluruh lokasi dikota besar gampang



menemukan UMKM bahkan sampai ke pinggiran kota & pedesaan. UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena selain memberikan keuntungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional juga bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia berperan penting dalam memenuhi kewajiban wajib pajak. Sistem ini memberikan kepada wajib pajak wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Oleh karena itu, wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan dan masyarakat diharapkan dapat memahami pentingnya perpajakan untuk pembangun dan pertumbuhan negara. Pemahaman pajak tersebut meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Penghitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran) dan pelaporan atas pajak. Sehingga dengan adanya pemahaman tentang peraturan perpajakan, wajib pajak dapat melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat (As'ari, 2018). Hal ini merupakan dasar untuk mengetahui bahwa pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar nilai pajak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu pemahaman perpajakan. Pemahaman merupakan sebagai suatu kemampuan



seseorang dalam proses memahami arti atau makna tertentu, cara mempelajari dan kemampuan dalam memahami hubungan antara fakta-fakta yang ada. Semakin besar pemahaman Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Pada penelitian Suryadi dan Sunarti (2016) mengenai sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak menghasilkan bahwa variabel-variabel tersebut baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri berpengaruh dalam meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Wajib pajak diharuskan melakukan kewajibannya, namun dalam melakukan kewajibannya tersebut harus mengetahui seberapa paham wajib pajak dan sanksi pajak jika lali dalam membayar kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan Kusno, dkk dan Nurlis (2021) menemukan bahwa Pemahaman ketentuan umum perpajakan dan pemahaman PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjadi tolak ukur bahwa dengan pemahanan yang baik dimiliki oleh Wajib Pajak mengenai ketentuan perpajakan dapat menjadikan wajib pajak tersebut dapat patuh terhadap kewajibannya yang harus ia bayar.

Melihat peran UMKM yang cukup strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional dalam hal peningkatan kepatuhan pajak. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KEMUDAHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA BATU.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Dalam Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu?
2. Bagaimana pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu?
3. Bagaimana pengaruh Kemudahan Dalam Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan penelitian

1. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Dalam Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu.

2. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu.
3. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kemudahan Dalam Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu.

### 1.3.2 Manfaat penelitian

Pada penelitian ini penulis berharap manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya dalam hal kegiatan usaha. Diharapkan juga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti


Dapat menambah wawasan pengetahuan terkait pajak dan tingkat kepatuhan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Indonesia. Menambah referensi untuk dilakukannya penelitian lanjutan yang relevan.

- b. Pelaku UMKM

Dapat mengetahui aturan yang berlaku terkait perpajakan serta dapat menumbuhkan dan meningkatkan kepatuhan para pelaku UMKM untuk melaporkan kewajibannya.

c. Pemerintah

Sebagai masukan kepada regulator agar bisa mempertinggi jumlah wajib pajak UMKM yang memiliki potensi pada penerimaan pajak. Serta menjadi bahan data untuk regulator mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan kewajibannya.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pemahaman perpajakan dan kemudahan dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Responden yang digunakan sebanyak 99 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan untuk mengetahui adanya kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh pemahaman perpajakan dan kemudahan dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu.
2. Terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu.
3. Terdapat pengaruh kemudahan dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu.

#### 5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pengumpulan data yang dilakukan hanya melalui pengumpulan kuesioner, Adapun keterbatasan penelitian dengan menggunakan

kuesioner yaitu tidak mampu memberikan informasi yang lebih mendalam yang bisa didapatkan dari setiap responden.

2. Populasi dalam penelitian ini terbatas hanya untuk UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu.
3. Dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin sehingga sampel yang digunakan hanya terbatas sebanyak 99 responden UMKM di KPP Pratama Batu, Sehingga mengurangi daya generalisasi hasil penelitian ini.

### 5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih menjamin keakuratan seperti wawancara secara langsung atau melakukan penyebaran kuesioner secara langsung.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian agar hasilnya dapat digeneralisasikan dan dibandingkan di seluruh instansi Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menentukan sampel penelitian yang berpedoman dari ML (Maximum likelihood) dengan menggunakan teknik lain seperti teknik *purposive sampling* agar peneliti dapat menambahkan kriteria khusus sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam berpikir yang cenderung akan terjadinya kesalahan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, D. M. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- As'ari, Nur Ghailina, dan Teguh Erawati. 2018. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)". Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Yogyakarta.
- Azizah, N. I., Nurlaela, S., Wijayanti, A. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Seminar Nasional IENACO*.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2020. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2020.
- Devos, K. (2009). An Investigation Into Australian Personal Tax Evaders Their Attitudes Towards Compliance and The Penalties For Non Compliance. *Revenue Low Journal*, 19(1): 1-41.
- Ghozali, I. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program SPSS 23. Ed. 8, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Doli, D. & Rusydi, M.K. (2009). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Untuk Wajib Pajak Badan. Skripsi Universitas Brawijaya.
- Halim, A, dkk. 2020. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Penerbit Salemba .
- Hardiningsih, P., & Yuliawati, N. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan* Vol. 3, No. 1. Nopember. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank.
- J. Eko Lesmana, *Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2017*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), h. 2
- Kustiono, O. (2010). Analisis Faktor-Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Timur. Tesis Universitas Indonesia.
- Mahaputri, T, N, N., & Noviari, N. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3): 2321-2351.



- Mahirjanto, B. 1955. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bintang Timur. Jakarta.
- Morissan. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana
- Nayoan, N. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kemudahan membayar Pajak, dan Perubahan Tarif PP Nomor 46 Tahun 2016 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM Kota Pekanbaru). *JOM Fekon*, 3(1).
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021, tentang UMKM
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
- Rahayu, K, S. (2010) *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains, h. 193-194.
- Resyniar, G., & Pusposari, D. (2016). Persepsi Penerapan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brwawijaya*.
- Sanusi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sariati, S. (2017). Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kelompok UMKM Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Sawahan Surabaya. *Jurnal Akuntansi EQUITY*, 3(2), 550-564. Diakses dari <http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/view/448/424>
- Simanjuntak, T, H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sumarsan, T. (2015). *Perpajakan Indonesia: pedoman perpajakan yang lengkap berdasarkan undang-undang terbaru*. Jakarta: PT Indeks, h.3.
- Tambunan, T, T, H. (2009). *UMKM Di Indonesia*. Jakarta: GI.
- Ulfa, F. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018, Perubahan Tarif, dan Pemahaman Perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo. (2014). Analisis Pemahaman Wajib Pajak dan Iklan Otoritas Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntabilitas*, 8(3), 177-184.

Wulansari, A. (2012). Analisis Tingkat Kesadaran Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

